



PUTUSAN

Nomor XXX/PID. SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ende karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa XXX, pada hari Kamis tanggal 15 Bulan April Tahun 2024 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan teras kamar kos milik Terdakwa yang berlokasi di XXX atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXX, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi XXX, Anak Korban XXX dan Terdakwa duduk didepan kamar kos Terdakwa. Saat itu Anak Korban XXX sedang menonton video di Youtube, kemudian Terdakwa datang dan menggendong Anak Korban XXX untuk duduk dipangkuannya, yang mana saat itu posisinya Terdakwa duduk didepan pintu sambil memangku Anak Korban XXX dan bersama Anak XXX menonton youtube, awalnya Terdakwa memangku Anak Korban XXX sambil berhadapan dengan saksi XXX, namun kemudian Terdakwa menyerongkan badan Terdakwa ke kiri, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwaa kedalam celana Anak Korban XXX melalui perut Anak Korban XXX dan setelah itu Terdakwa mengorek kemaluan Anak Korban XXX menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban XXX merasa sakit, tidak berapa lama kemudian saksi XXX memanggil Anak Korban XXX untuk masuk kedalam kamar kos ;

Bahwa saat masuk ke kamar, saksi XXX langsung bertanya kepada Anak Korban XXX Opa Gendong Kaka Dia Bikin Apa kemudian Anak Korban XXX menjawab Opa kasih masuk tangan besarnya opa kedalam pepe (kemaluan anak korban XXX);

Bahwa saat itu Anak Korban XXX memakai celana kain panjang warna hijau Army, baju kaos lengan panjang warna hijau motif boneka dan celana pendek warna kuning, sedangkan Terdakwa tidak memakai baju dan memakai celana pendek;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXX yaitu dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban XXX, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban XXX sambil duduk membelakangi saksi

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dari atas perut Anak Korban XXX ke dalam celana Anak Korban XXX kemudian Terdakwa mengorek kemaluan Anak Korban XXX;

Bahwa Pada saat anak korban dicabuli oleh Terdakwa anak korban berusia 3 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : XXX bahwa di Ende pada tanggal 01 Januari 2021 telah lahir XXX anak ke Satu Perempuan dari Ibu martina varita kema rato gato yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende Lambertus Siga Sare, ST, M.Eng Nip.19751023 200212 1 006;

Bahwa Akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluan dan merasa perih ketika buang air kecil berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F.Nembo, SpOG Nip : 19760802 200212 2 003 yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar : Kondisi Umum baik, kesadaran baik, Tanda-tanda Vital pada tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg serta nadi delapan puluh delapan kali permenit, Pada kemaluan dan colok dubur otot lingkar anus normal, selaput lendir normal, selaput darah utuh, terdapat bercak-bercak kemerahan di kerampang kemaluan akibat gesekan benda tumpul dan Hasil laboratorium tidak didapatkan bentukan menyerupai sperma dengan Kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. XXX berusia tiga tahun dan didapatkan bercak-bercak kemerahan di kerampang kemaluan akibat gesekan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX tanggal XXX tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal XXX tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende Nomor Reg. Perkara XXX tanggal XXX sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XXX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XXX, Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hijau motif boneka;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau army;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bagian depan gambar boneka;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream.dirampas oleh negara untuk dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hijau motif boneka;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau army;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bagian depan gambar boneka;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding nomor XXX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal XXX;

Membaca akta permintaan banding nomor XXX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal XXX;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal XXX permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal XXX permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 September 2024 kepada Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum Tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding namun hal tersebut bukan berarti membatalkan putusan dan tanpa memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa penerapan hukum dan fakta-fakta persidangan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yang didasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana memaksa anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, terhadap pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, lamanya pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan agar dapat memberi efek jera khususnya kepada Terdakwa dan masyarakat lain pada umumnya sehingga tidak mudah merusak masa depan bagi Anak lainnya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal 23 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa XXX dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh **Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H.**, dan **Sri Kuncoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Anik Sunaryati, S.H.**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Dr. Made Sukerani, S.H., M.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Anik Sunaryati, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)